



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

14. Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANJAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
9. vPenerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PENJABARAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.
- (3) Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.723.220.100,00 (dua triliun enam ratus miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu seratus rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp322.213.009.334,00 (tiga ratus dua puluh dua miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.012.591.071,00 (seratus enam puluh satu miliar dua belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.689.516.778,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.223.855.118,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.287.046.367,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp161.012.591.071,00 (seratus enam puluh satu miliar dua belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - g. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

- h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
 - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
 - (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah).
 - (6) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah).
 - (7) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
 - (8) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 (lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah).
 - (9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp29.517.434.474,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp16.135.156.597,00 (enam belas miliar seratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/ Billboard /Videotron /Megatron, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.108.000.000,00 (dua miliar seratus delapan juta rupiah).

- (3) Pajak Reklame Kain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat miliar enam ratus juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Pasir Kuarsa;
 - c. Pajak Tanah Liat; dan
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.
- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.140.000.000,00 (empat miliar seratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (8) direncanakan sebesar Rp51.776.000.000,00 lima puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah), terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Anggaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) Anggaran PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber lain direncanakan sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah).

- (4) Anggaran PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.526.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah).
- (5) Anggaran PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Anggaran PBJT-Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah), terdiri atas:
 - a. PBJT- Restoran; dan
 - b. PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering.
- (2) Anggaran PBJT-Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).
- (3) Anggaran PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) direncanakan sebesar Rp5.526.000.000,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta rupiah) terdiri atas:
 - a. PBJT- Hotel;
 - b. PBJT- Losmen; dan
 - c. PBJT- Rumah Penginapan/ *Guest house*/ Bungalo/ *Resort/ Cottage*.
- (2) Anggaran PBJT-Hotel sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.248.000.000,00 (lima miliar dua ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (3) Anggaran PBJT-Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (4) Anggaran PBJT- Rumah Penginapan/ *Guest house*/ Bungalo/ *Resort/ Cottage* sebagaimana dimaksud pada ayat (c) huruf b direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) terdiri atas:

- a. PBJT- Pameran;
 - b. PBJT- Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - c. PBJT- -Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang; dan
 - d. PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi.
- (2) Anggaran PBJT-Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (3) Anggaran PBJT- Olahraga Permainan dengan menggunakan tempat/ ruang dan/ atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
 - (4) Anggaran PBJT- Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (5) Anggaran PBJT- Panti Pijat dan Pijat Refleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.689.516.778,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 13

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas direncanakan sebesar Rp372.740.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.734.398.750,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - g. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp618.491.750,00 (enam ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
- a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp2.898.750,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah direncanakan sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah).
 - c. Retribusi Penyewaan Bangunan direncanakan sebesar Rp53.389.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).
 - d. Retribusi Pemakaian Laboratorium direncanakan sebesar Rp312.500.000,00 (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
 - e. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp174.720.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi Pemakaian Alat direncanakan sebesar Rp22.984.000,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp162.300.000,00 (seratus enam puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
- (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp212.600.000,00 (dua ratus dua belas juta enam ratus ribu rupiah).
- (6) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).
- (8) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp196.507.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah Berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp134.107.000,00 (seratus tiga puluh empat juta seratus tujuh ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp5.582.378.028,00 (lima miliar lima ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp5.082.378.028,00 (lima miliar delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan nama Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp17.223.855.118,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah).
- (2) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp17.223.855.118,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu seratus delapan belas rupiah), terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang dibagikan Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum).
- (3) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp6.401.274.330,00 (enam miliar empat ratus satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp5.900.000.000,00 (lima miliar sembilan ratus juta rupiah).

- (5) Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp4.922.580.788,00 (empat miliar sembilan ratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 17

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp136.287.046.367,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Jasa Giro;
 - b. Pendapatan Bunga; dan
 - c. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp5.746.280.294,00 (lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah direncanakan sebesar Rp4.794.565.548,00 (empat miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.746.200.525,00 (seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

Bagian Kedua Pendapatan Transfer

Pasal 18

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.248.072.911.916,00 (dua triliun dua ratus empat puluh delapan miliar tujuh puluh dua juta sembilan ratus sebelas ribu sembilan ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.170.741.753.000,00 (dua triliun seratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Desa;
 - b. Insentif Fiskal;
 - c. Dana Bagi Hasil (DBH);

- d. Dana Alokasi Umum (DAU); dan
 - e. Dana Alokasi khusus (DAK).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp222.918.228.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - (4) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp7.313.725.000,00 (tujuh miliar tiga ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp723.483.148.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - (6) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp870.953.453.000,00 (delapan ratus tujuh puluh miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - (7) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e direncanakan sebesar Rp346.073.199.000,00 (tiga ratus empat puluh enam miliar tujuh puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 19

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak direncanakan sebesar Rp77.331.158.916,00 (tujuh puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus enam belas rupiah).

Bagian Ketiga Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 20

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp30.437.298.850,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah); terdiri dari:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Pendapatan Pihak Ketiga/Sejenis direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Anggaran Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp30.437.298.850,00 (tiga puluh miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah); terdiri dari:
 - a. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); dan

- b. Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara.
- (4) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp25.870.251.000,00 (dua puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (5) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi direncanakan sebesar Rp4.567.047.850,00 (empat miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

BAB IV BELANJA DAERAH

Pasal 21

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp3.004.030.542.624,00 (tiga triliun empat miliar tiga puluh juta lima ratus empat puluh dua ribu enam ratus dua puluh empat rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu Belanja Operasi

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a direncanakan sebesar Rp2.079.483.133.866,00 (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.087.987.604.807,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp886.293.979.219,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.424.809.840,00 (seratus miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.776.740.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.087.987.604.807,00 (satu triliun delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN);
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - f. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.713.571.815,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp404.135.405.303,00 (empat ratus empat miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.206.767.586,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.874.664.103,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).

- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.205.196.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp644.713.571.815,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tujuh ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus lima belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp462.208.546.708,00 (empat ratus enam puluh dua miliar dua ratus delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.498.800.000,00 (empat puluh miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.990.700.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.048.700.000,00 (empat puluh miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.289.200.000,00 (tiga miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.562.100.000,00 (dua puluh empat miliar lima ratus enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp18.799.800.000,00 (delapan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp24.100.000,00 (dua puluh empat juta seratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp41.385.325.107,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu seratus tujuh rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp973.500.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.932.800.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp404.135.405.303,00 (empat ratus empat miliar seratus tiga puluh lima juta empat ratus lima ribu tiga ratus tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara;
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
 - f. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara.

- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp220.897.900.000,00 (dua ratus dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.678.500.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.289.500.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.582.780.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp153.686.725.303,00 (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah).

Pasal 26

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp153.686.725.303,00 (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame;
 - b. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah;
 - c. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet;
 - d. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan;
 - f. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 - g. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

- h. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - i. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - j. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - k. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - l. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan;
 - m. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - n. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung;
 - o. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah;
 - p. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - q. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - r. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah; dan
 - s. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tidak Menghasilkan Pendapatan.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp87.664.500,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.304.000,00 (sepuluh juta tiga ratus empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.012.500,00 (dua juta dua belas ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp185.150.000,00 (seratus delapan puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (6) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp462.875.000,00 (empat ratus enam puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.811.250.000,00 (satu miliar delapan ratus sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.083.984.000,00 (dua miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.188.076.738,00 (satu miliar seratus delapan puluh delapan juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp649.440.053,00 (enam ratus empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu lima puluh tiga rupiah).
- (11) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp504.045.500,00 (lima ratus empat juta empat puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp26.540.625,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (13) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (14) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (15) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp218.729.387,00 (dua ratus delapan belas juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

- (16) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (17) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp137.978.384.000,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah).
- (18) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp4.057.669.000,00 (empat miliar lima puluh tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (19) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp3.086.250.000,00 (tiga miliar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (20) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s direncanakan sebesar Rp1.317.600.000,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.206.767.586,00 (dua puluh sembilan miliar dua ratus enam juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - i. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- (2) Belanja Uang Representasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.486.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.302.005 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.473.368.800,00 (sembilan miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp9.348.000.000,00 (sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp288.239.081,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.874.664.103,00 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus enam puluh empat ribu seratus tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh)/Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.060.000,00 (enam puluh juta enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.408.400,00 (delapan juta empat ratus delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp108.108.000,00 (seratus delapan juta seratus delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.993.600,00 (delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.668.000,00 (tiga juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

- (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.160,00 (enam ribu seratus enam puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp150.480,00 (seratus lima puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp409.200,00 (empat ratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (11) Belanja Insentif Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.569.872.763,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp99.987.500,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) Huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 30

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.205.196.000,00 (tujuh miliar dua ratus lima juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp886.293.979.219,00 (delapan ratus delapan puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.774.887.436,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.185.258.069,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.663.673.222,00 (tujuh puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp84.557.823.000,00 (delapan puluh empat miliar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Uang dan / atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.270.757.870,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.327.275.470,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp114.514.304.152,00 (seratus empat belas miliar lima ratus empat belas juta tiga ratus empat ribu seratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 32

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.774.887.436,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.737.957.436,00 (seratus dua belas miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.930.000,00 (tiga puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp488.185.258.069,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Janan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - j. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - k. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp306.626.583.904,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp118.884.768.300,00 (seratus delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.600.000,00 (enam juta enam ratus ribu rupiah).

- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.555.951.790,00 (sembilan miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.652.310.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp284.500.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp15.716.089.575,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam belas juta delapan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp10.445.437.500,00 (sepuluh miliar empat ratus empat puluh lima juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp164.640.000,00 (seratus enam puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp24.783.377.000,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.663.673.222,00 (tujuh puluh miliar enam ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus dua puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Tanah;
 - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp381.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.226.907.043,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tujuh ribu empat puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp16.119.105.255,00 (enam belas miliar seratus sembilan belas juta seratus lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp15.821.660.924,00 (lima belas miliar delapan ratus dua puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.270.757.870,00 (empat belas miliar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.820.757.870,00 (dua belas miliar delapan ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.450.000.000,00 (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Barang dan Jasa Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.327.275.470,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.
- (2) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp692.945.470,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa Belanja Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesenjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp634.330.000,00 (enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp100.424.809.840,00 (seratus miliar empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp77.173.184.840,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.629.975.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.621.650.000,00 (delapan belas miliar enam ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) direncanakan sebesar Rp77.173.184.840,00 (tujuh puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.828.940.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp50.830.494.840,00 (lima puluh miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.513.750.000,00 (satu miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp4.776.740.000,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial Kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Keluarga direncanakan sebesar Rp1.040.840.000,00 (satu miliar empat puluh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp3.715.500.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Belanja Modal

Pasal 40

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b direncanakan sebesar Rp503.754.088.259,00 (lima ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh empat juta delapan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.250.300.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta tiga ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.164.651.026,00 (tujuh puluh miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp148.995.644.130,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah).
 - (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp277.204.053.103,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat juta lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah).
 - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.720.200.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp806.050.000,00 (delapan ratus enam juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp70.164.651.026,00 (tujuh puluh miliar seratus enam puluh empat juta enam ratus lima puluh satu ribu dua puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Alat Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;

m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan

n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.039.055.350,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.345.940.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp125.599.586,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.846.834.525,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.440.434.580,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.660.044.668,00 (enam miliar enam ratus enam puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.591.465.517,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (10) Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp13.138.609.000,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.170.014.100,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta empat belas ribu seratus rupiah).
- (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp1.195.529.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

- (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp370.067.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp83.034.530,00 (delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp3.098.023.170,00 (tiga miliar sembilan puluh delapan juta dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp4.039.055.350,00 (empat miliar tiga puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.
- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.178.070.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp258.351.000,00 (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.602.633.850,00 (dua miliar enam ratus dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.345.940.000,00 (sembilan belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor; dan
 - d. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.859.150.000,00 (delapan belas miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.790.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.846.834.525,00 (empat belas miliar delapan ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.630.303.125,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.642.428.400,00 (sebelas miliar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.574.103.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.440.434.580,00 (satu miliar empat ratus empat puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar; dan
 - d. Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.238.857.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.061.580,00 (sembilan puluh tiga juta enam puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.796.000,00 (lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp92.720.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g dengan nama Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp6.660.044.668,00 (enam miliar enam ratus enam puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.202.219.404,00 (tiga miliar dua ratus dua juta dua ratus sembilan belas ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.457.825.264,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.591.465.517,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir;
 - c. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - d. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.345.821.517,00 (tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.160.104.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta seratus empat ribu rupiah).

- (5) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf i direncanakan Rp13.138.609.000,00 (tiga belas miliar seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.932.128.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.206.481.000,00 (tiga miliar dua ratus enam juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf j direncanakan Rp1.170.014.100,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta empat belas ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Pelindung;
 - b. Belanja Modal Alat *Search and Rescue* (SAR); dan
 - c. Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan.
- (2) Belanja Modal Alat Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp58.599.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat *Search and Rescue* (SAR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.170.014.100,00 (satu miliar seratus tujuh puluh juta empat belas ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Kerja Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.550.000,00 sebesar (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf m direncanakan Rp83.034.530,00 (delapan puluh tiga juta tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.134.530,00 (tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.900.000,00 (sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp148.995.644.130,00 (seratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.919.184.866,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tugu/Tanda Batas direncanakan sebesar Rp2.056.459.264,00 (dua miliar lima puluh enam juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.020.000.000,00 (dua miliar dua puluh juta rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.919.184.866,00 (seratus empat puluh empat miliar sembilan ratus sembilan belas juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.

- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp144.529.184.866,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp277.204.053.103,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus empat juta lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp249.832.472.303,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.131.580.800,00 (delapan belas miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan nama Belanja Modal Instalasi Air Kotor direncanakan sebesar Rp3.180.000.000,00 (tiga miliar seratus delapan puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp6.060.000.000,00 (enam miliar enam puluh juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a sebesar Rp249.832.472.303,00 (dua ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.167.532.900,00 (dua ratus dua belas miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).

- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.664.939.403,00 (tiga puluh tujuh miliar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.131.580.800,00 (delapan belas miliar seratus tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh ribu delapan ratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.179.310.700,00 (sembilan miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.651.816.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.300.454.100,00 (tujuh miliar tiga ratus juta empat ratus lima puluh empat ribu seratus rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e sebesar Rp2.720.200.000,00 (dua miliar tujuh ratus dua puluh juta dua ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.672.700.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tanda Penghargaan sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 57

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f dengan nama Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp806.050.000,00 (delapan ratus enam juta lima puluh ribu rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.682.700.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak; dan
 - b. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.672.700.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 59

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Bagian Keempat Belanja Transfer

Pasal 60

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d direncanakan sebesar Rp400.793.320.499,00 (empat ratus miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.513.963.799,00 (dua belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp388.279.356.700,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 pada ayat (1) huruf a dengan direncanakan sebesar Rp12.513.963.799,00 (dua belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinamakan dengan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa direncanakan sebesar Rp10.877.437.999,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinamakan dengan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp1.636.525.800,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 62

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dinamakan dengan Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa direncanakan sebesar Rp388.279.356.700,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.361.128.700,00 (seratus enam puluh empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta seratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).

- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp223.918.228.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus delapan belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 63

- (1) Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp406.712.672.959,00 (empat ratus enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) huruf a dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya direncanakan sebesar Rp406.712.672.959,00 (empat ratus enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.405.350.435,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 64

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp406.712.672.959,00 (empat ratus enam miliar tujuh ratus dua belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) berupa Penyertaan Modal Daerah direncanakan sebesar Rp3.405.350.435,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp3.405.350.435,00 (tiga miliar empat ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).

Pasal 66

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp403.307.322.524,00) (dua ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp403.307.322.524,00 (empat ratus tiga miliar tiga ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Pasal 67

Rincian APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

- | | |
|-----------------|--|
| 1.Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 2.Lampiran II | Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| 3.Lampiran III | Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; |
| 4.Lampiran IV | Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; |
| 5.Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan khusus; |
| 6.Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil; |
| 7.Lampiran VII | Rekapitulasi dan sinkronisasi peraturan kepala Daerah penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; |
| 8.Lampiran VIII | Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). |

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 68

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam DPA-SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001